

**PERSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT GAMPONG
DURIAN RAMPAK TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA PASCA SUAMI ATAU ISTRI MENINGGAL
(ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KHI)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WIDIA AFRIANTI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM. 180101056

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1445H**

**PERSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT GAMPONG
DURIAN RAMPAK TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA PASCA SUAMI ATAU ISTRI MENINGGAL
(ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KHI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

WIDIA AFRIANTI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM. 180101056

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,


Prof. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP.197309141997031001


Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I
NIP. 199006122020121013

**PERSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT GAMPONG
DURIAN RAMPAK TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA PASCA SUAMI ATAU ISTRI MENINGGAL
(ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KHI)**

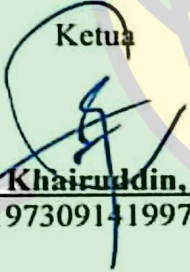
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 2 juli 2024 M
25 Dzulhijjah 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Prof. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP.197309141997031001

Sekretaris


Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I
NIP. 199006122020121013

Penguji I


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP.197809172009121006

Penguji II


H. Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN.2022128401

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP.197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIR BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASILAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widia Afrianti
Nim : 180101056
Prodi : Hukum keluarga
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi in, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat ditanggung jawaban dan ternyata memang di temukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau di berikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,30 Juli 2024

Yang menerangkan,



(Widia Afrianti)

ABSTRAK

Nama : Widia Afrianti
NIM : 180101056
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Perspektif Tokoh Masyarakat Gampong Durian Rampak
Kecamatan Susoh terhadap Pembagian Harta Bersama
Pasca Suami atau Istri Meninggal Dunia (Analisis
Hukum Islam dan KHI)
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Prof. Khairuddin, S.A., M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I
Kata Kunci : *Pembagian, Harta Bersama, Meninggal dunia.*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kasus di Gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dimana ada beberapa kasus pembagian harta bersama pasca meninggal dunia salah satu pihak suami atau istri tidak dibagi. Pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan aturan hukum adat yang berlaku di daerah setempat. Pembagian harta bersama hanya berlaku pasca perceraian saja tidak berlaku pasca meninggal salah satu pihak suami atau istri. Dalam hal ini terjadi perbedaan antara hukum adat yang berlaku di daerah setempat dengan KHI Pasal 96 ayat (1) dijelaskan bahwa apabila cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama yang berarti harta tersebut tetap harus dibagi antara suami atau istri walaupun salah satunya meninggal dunia. Peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana perspektif tokoh masyarakat Gampong Durian Rampak terhadap pembagian harta bersama pasca suami atau istri meninggal dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan KHI terhadap praktik pembagian harta bersama di Gampong Durian Rampak pasca suami atau istri meninggal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normative emperis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif tokoh masyarakat Gampong Durian Rampak terhadap pembagian harta bersama pasca meninggal dunia salah satu pihak suami atau istri adalah seluruh hartanya jatuh kepada pihak suami atau istri yang masih hidup, masyarakat gampong tidak membagi harta bersama pasca salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia, pembagian harta bersama hanya ada pada saat perceraian. Sedangkan dalam KHI dijelaskan bahwa pembagian harta bersama pasca salah satu pihak meninggal dunia suami atau istri maka separuh dari harta bersama tersebut jatuh kepada salah satu pihak suami atau istri yang masih hidup artinya pembagian harta bersama pasca salah satu pihak suami atau istri meninggal tetap dibagi hal tersebut diatur dalam Pasal 96 KHI ayat (1) pembagiannya yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul ***“Perspektif Tokoh Masyarakat Gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Suami atau Istri Meninggal (Analisis Hukum Islam Dan KHI).***

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah kepada alam Islamiah dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada selaku Pembimbing I Bapak Prof. Dr. Khairudin, S.Ag., M.Ag dan kepada bapak Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I selaku Pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat

memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini. Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mamak yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya. Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Ucapan terimakasih penulis tidak lupa juga penulis ucapkan kepada teman-teman dan adik-adik penulis yaitu Monica Sri Devi dan Sofiana Zahra karena telah membantu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis pada saat mengerjakan skripsi ini.

Banda Aceh, 3 Juli 2024
Penulis

Widia Afrianti

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam bangan		١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ż	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	es denga ntitik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
آ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhirhuruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, sertabacaankedua kata ituterpisahmaka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran III : Surat telah melakukan penelitian di Gampong Durian Rampak
Kecamatan Susoh



DAFTAR GAMBAR

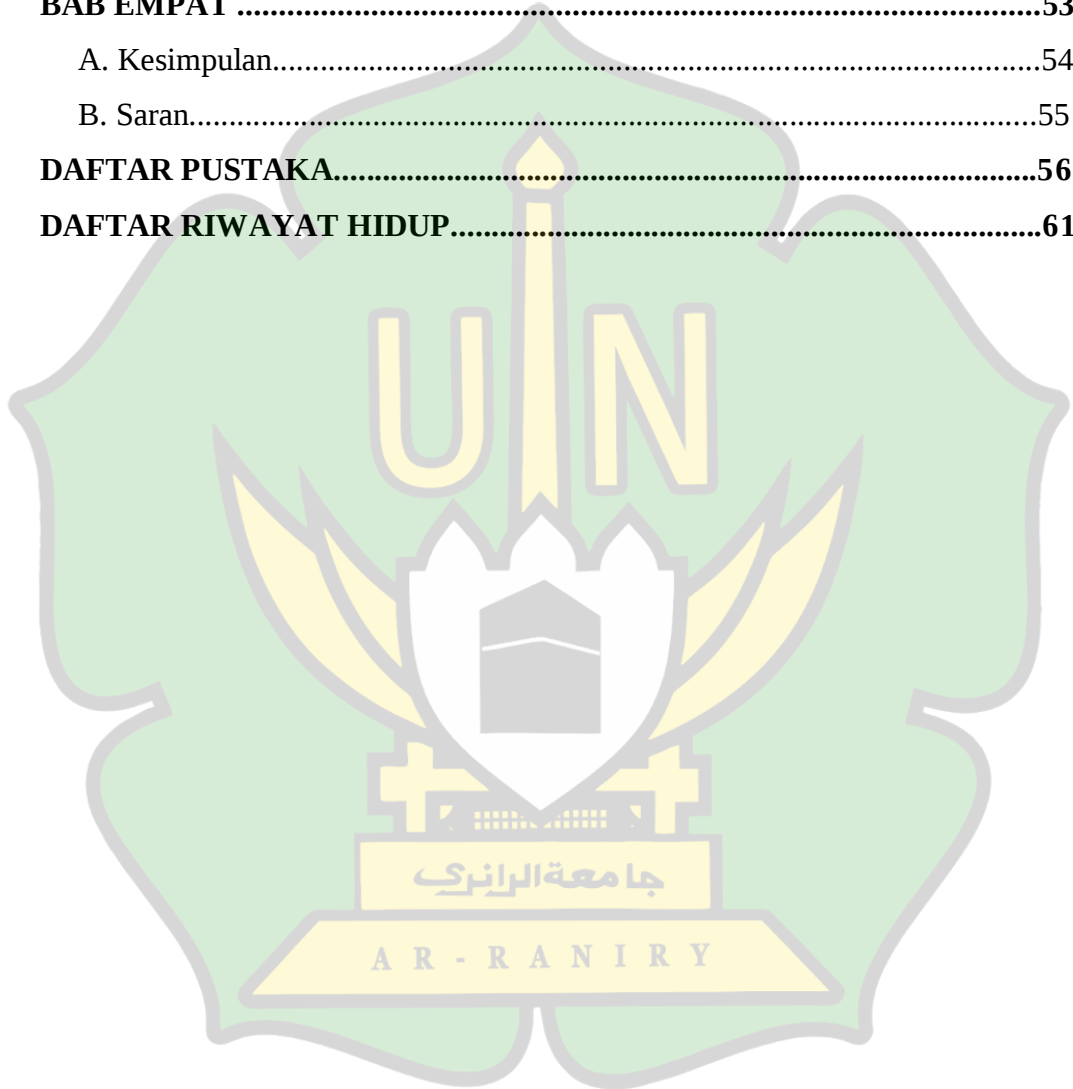
- Gambar I : Wawancara dengan Bapak Suhaimi Sebagai Geuchik Gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya
- Gambar II : Wawancara dengan Bapak Samsuar Sebagai Imum Chik (Imum Gampong) Gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya
- Gambar III : Wawancara dengan Bapak Arfi Sebagai Tuha Peut Gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB DUA KONSEP HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KHI.....	15
A. Pengertian Harta Bersama.....	15
B. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	20
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Bersama	22
D. Ketentuan KHI terhadap Pembagian Harta Bersama	27
BAB TIGA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI GAMPONG DURIAN RAMPAK PASCA SUAMI ATAU ISTRI MENINGGAL DUNIA .	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Konsep dan Praktik Pembagian Harta Bersama Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Durian Rampak.....	34

C. Perspektif Tokoh Masyarakat Gampong Durian Rampak terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Suami atau Istri Meninggal Dunia	40
D. Analisis Hukum Islam dan KHI terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Suami atau Istri Meninggal di Gampong Durian Rampak	48
BAB EMPAT	53
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, yang telah disatukan melalui proses pernikahan dengan tujuan membentuk suatu kelompok kecil yang disebut sebagai keluarga. Setelah melalui proses pernikahan yang sah dan menjadi pasangan suami istri, mereka berhak mendapatkan hak-haknya sebagai pasangan yang sah di mata hukum dan agama.

Perkawinan merupakan sesuatu ikatan lahir dan batin yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan yang sah yang bertujuan untuk membangun keluarga bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Setelah melalui proses pernikahan, mereka akan mendapatkan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri seperti yang berkaitan dengan persoalan harta benda yang dimana kepemilikan harta tersebut baik dari pihak istri atau pihak suami yang telah bercampur menjadi satu atau lebih dikenal sebagai harta kepemilikan bersama.¹ Mengenai harta kepemilikan bersama telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi dapat dikatakan harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan sehingga antara pihak suami dan juga istri mempunyai hak yang sama atas harta kepemilikan selama masa perkawinan. jika perkawinan mereka putus maka harta tersebut antara suami dan istri, terkecuali jika adanya perjanjian sebelum masa perkawinan itu terjadi. Namun ada pula pembagian harta bersama yang didasari oleh kesepakatan bersama keluarga yang masih

¹ Beri Riski, *Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 2, No. 1, 2020. Diakses melalui situs: <https://Journal.iainlangsa.ac.id/index.php/lentera>, tanggal 3 januari 2024.

hidup, seperti yang terjadi di Gampong Durian Rampak, adanya harta bersama yang tidak dibagi pasca pemilik harta tersebut meninggal dunia. Hal ini terjadi karena mereka masih mementingkan kehidupan keluarga yang masih hidup, seperti untuk mata pencaharian dengan tujuan menghidupi keluarganya.

Pembagian harta bersama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu, dalam Pasal 96 ayat (1) menyebutkan bahwa “jika terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup”. Namun pembagian harta yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Durian Rampak berbanding terbalik dengan KHI, seperti yang terjadi pada salah satu keluarga Ibu Yelti dan Ibu Kasmianti. Pada keluarga Ibu Yelti, saat suaminya masih hidup mereka memiliki harta bersama berupa satu hektar lahan sawit yang dibeli setelah mereka menikah. Namun pada saat suaminya meninggal, kebun sawit tersebut tidak dibagi kepada pihak keluarga suami, dikarenakan kebun sawit tersebut termasuk salah satu mata pencaharian mereka, sehingga harta tersebut jatuh sepenuhnya kepada istri.² Begitupun pada keluarga Ibu Kasmianti, dimana pada saat suaminya masih hidup mereka mempunyai 1 (satu) buah bagan apung dan 3 (tiga) petak sawah yang dibeli setelah mereka menikah. Namun, pada saat suaminya meninggal tahun 2019, harta tersebut juga tidak dibagi sebagian kepada pihak keluarga suami, karena termasuk salah satu mata pencaharian mereka, sehingga semua harta juga diserahkan kepada pihak istri yang masih hidup dengan alasan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.³

Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan, hanya saja hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami dan istri untuk memiliki harta benda secara pribadi, dengan tujuan tidak dicampuri pihak lain. Dalam Al-Qur'an dan Hadist juga tidak ada keterangan yang jelas mengenai harta benda yang didapatkan selama

² Wawancara Dengan Ibu Yelti (Istri dari Almarhum Bapak Firdausi), 20 Desember 2023.

³ Wawancara Dengan Ibu Kasmianti (Istri dari Almarhum Bapak Dasir), 20 Desember 2023.

masa perkawinan berlangsung akan menjadi hak suami, ataupun hak istri, dan hak istri hanya terbatas pada hak nafkah yang diberikan oleh suami.⁴

Dalam kitab-kitab fiqih tidak dikenal adanya penggabungan harta suami istri setelah berlangsungnya masa perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan istri juga memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama nafakah yang selanjutnya digunakan istri untuk keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk *syirkah*, yang dilakukan dalam suatu akad khusus untuk *syirkah*, tanpa akad tersebut harta akan terpisah.⁵

Dalam pertemuan pasca akad nikah, akan dibuat penggabungan harta, apa yang didapat oleh suami atau istri akan menjadi harta bersama, baru terdapat harta bersama dalam pernikahan. Dengan terjadinya akad nikah, tidak dengan sendirinya terjadi harta bersama. Harta bersama dalam perkawinan bisa terjadi dalam dua hal yaitu: Pertama, adanya akad *syirkah* antara suami istri, baik dibuat saat berlangsungnya akad nikah atau sesudahnya. Kedua, adanya perjanjian yang dibuat perkara harta bersama pada saat berlangsungnya akad nikah.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menilai harta bersama yang tidak dibagi pasca meninggal dunia yang terjadi di Gampong Durian Rampak bertolak belakang dengan KHI. Peneliti menilai permasalahan tersebut bisa untuk dikaji lebih dalam lagi mengapa harta tersebut tidak dibagi separuhnya kepada keluarga suami atau istri yang ditinggalkan. Oleh penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Perspektif Tokoh Masyarakat Gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Suami atau Istri Meninggal (Analisis Hukum Islam Dan KHI)***

⁴ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005), hlm.129.

⁵ Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.121.

⁶ *Ibid.*, hlm, 122.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif tokoh masyarakat Gampong Durian Rampak terhadap pembagian harta bersama pasca suami atau istri meninggal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan KHI terhadap praktik pembagian harta bersama di Gampong Durian Rampak pasca suami atau istri meninggal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perspektif tokoh masyarakat Gampong Durian Rampak terhadap pembagian harta bersama pasca suami atau istri meninggal.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan KHI terhadap praktik pembagian harta bersama di Gampong Durian Rampak pasca suami atau meninggal.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menjelaskan berbagai hasil penelitian atau kesimpulan dari berbagai peneliti sebelumnya. Di antara karya-karya ilmiah yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

Pertama yaitu skripsi dari Intan Sulisma Sari dengan judul “*Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Mahkamah Syariah Takengon (Analisis Putusan No. 244/Pdt.G/2020/Ms. Tkn) Tinjauan Fiqih*”. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa pengugat dan tergugat mereka mendapatkan bagian harta bersama dengan bagian mereka masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk tergugat. Dengan dasar pertimbangan hakim pengadilan menetapkan keputusan tersebut dengan melihat pada KHI Pasal 97 yang dikatakan janda atau duda cerai mati masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama, selama tidak ada penentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Kemudian terdapat tinjauan fiqih dalam skripsi ini yaitu dalam putusan Mahkamah Syariah pada perkara No. 244 /Pdt.G/2020/MS.Tkn yaitu mengenai

harta bersama dalam Islam lebih dikenal dengan sebutan dengan *syirkah abdan muafawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tidak terbatas. Fiqih tidak ada ketentuan yang menjelaskan tentang jumlah pembagian harta bersama, melainkan dijelaskan di dalam KHI, Dasar pertimbangan hakim pengadilan menetapkan keputusan ini dengan merujuk pada KHI.⁷

Kedua, yaitu artikel yang dimuat dalam Jurnal Jatiswara, Vol.35, No. 2 yang ditulis oleh Heppy Hyma Puspitasari dengan judul "*Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*". Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti menjelaskan bahwa filosofi mengenai harta bersama dalam perkawinan menjelaskan hukum Islam tidak mengenal adanya harta bersama, karena hukum Islam tidak mengenal pencampuran harta kekayaan antara pihak suami dan juga istri. Di Indonesia sendiri harta bersama lebih dikenal melalui hukum adat yang kemudian diikuti secara terus-menerus dan menjadi hukum yang tidak bisa disingkirkan, karena nilai maslahatnya lebih besar dari pada mudharatnya.⁸

Ketiga, yaitu skripsi yang ditulis oleh Agita Putri Rahmadani dengan judul "*Analisis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)*". Hasil penelitian menjelaskan bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui mengenai harta bersama, namun hanya mengetahui tentang masalah pencampuran harta. Sebagian besar responden juga menyatakan bahwa di dalam harta bersama juga terdapat harta warisan dari orang tua mereka, namun ada kesepakatan tentang harta dari warisan orang tua tersebut. Responden juga menyatakan alasan menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama agar masalah dapat diselesaikan

⁷ Intan Sulisma Sari "*Pembagian Harta Bersma Pasca Perceraian di Mahkamah Syariah Takengon (Analisis Putusan No 244/Pdt.G/2020/Ms. Tkn) Tinjauan Fiqih*" (Skripsi dipublikasi), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Banda Aceh, 2023.

⁸ Heppy Hyma Puspitasari, "*Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*", Jatiswara, Vol. 35. No 2, (2020). Di akses melalui <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js>, tanggal 4 janurai 2024.

secara adil, namun menyatakan lebih baik dilakukan secara damai, tetapi mereka tidak mengetahui tentang peraturan mengenai cara damai dalam perkara harta bersama.⁹

Keempat, yaitu skripsi yang ditulis oleh Muhammad Kholil Hushori, dengan judul *“Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat (Tinjauan Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam)”*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, tatacara pembagian harta bersama pada masyarakat Desa Ara Condong terjadi dalam dua hal, pertama pembagian harta bersama pada kasus putusnya perkawinan karena perceraian dibagi rata antara pihak suami dan juga istri. Kedua masyarakat Desa Ara Condong tidak melakukan pembagian harta bersama pada kasus pernikahan yang berakhir, karena salah satu suami atau istri meninggal. Apabila suami yang meninggal lebih dulu, maka semua harta yang ada akan menjadi harta warisan yang akan dibagi kepada pihak ahli warisnya. Dalam kasus seperti ini, istri hanya mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika tidak ada anak, atau $\frac{1}{8}$ bagian jika ada anak. faktor yang melatar-belakangi masalah pembagian harta bersama pada masyarakat Desa Ara Condong ada tiga hal, Pertama karena adat dari desa tersebut dan kebiasaan masyarakat yang masih diterapkan sampai sekarang. Kemudian kedua karena kurangnya pemahaman tentang UU Perkawinan dan KHI permasalahan mengenai pembagian harta bersama pada kasus perceraian yang berakhir akibat kematian. Pembagian harta bersama pada kasus masyarakat Desa Ara Condong pada kasus perkawinan yang berakhir karena kematian suami atau istri berbeda dengan ketentuan pada KHI Pasal 96.¹⁰

⁹Agita Putri Rahmadani, *“Analisis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Islam (Studi pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)”*, (Skripsi dipublikasi) Universitas Islam Riau Pekanbaru, Riau Pekanbaru, 2022.

¹⁰Muhammad Kholil Hushori, *“Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati pada Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat (Tinjauan berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam)”*, (skripsi dipublikasi), Universitas Islam Negeri Sumatra Utara., Medan, 2018.

Kelima, yaitu skripsi yang ditulis oleh Noor Rhamadanah dengan judul *“Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar”*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar ada yang mempraktikkan bahwa harta bersama tidak dibagi sama rata jika salah satu dari mereka meninggal lebih dulu. Adapula yang mempraktikkan harta bersama akan menjadi harta warisan. Dari informasi yang didapat beberapa narasumber menyatakan bahwa perolehan harta bersama yang didapat selama masa perkawinan tidak dibagi rata karena adanya dilakukan perjanjian, dan dari salah satu narasumber menyatakan karena istri meninggal terlebih dahulu. Kemudian narasumber lainnya menyatakan bahwa harta bersama tidak dibagi, namun dijadikan berupa harta warisan. Faktor yang melatarbelakangi kasus tersebut mengapa tidak dibagi rata adalah karena mengikuti adat kebiasaan dan kekeluargaan desa tersebut. Adapun faktor yang mengakibatkan harta bersama menjadi harta warisan yaitu karena mengikuti pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Peneliti ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan (*field reseach*) yang berlokasi di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar.¹¹

Keenam, yaitu artikel yang dimuat dalam jurnal Sinda Vol.3, No. 3 yang ditulis Oleh Mochammad Arifin, Slamet, Moch. Syaifudin Anwar, Dan Samsul Hanifan dengan judul, *“Metode Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Blitar”*. Penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Desa Pandanarum jika terjadi pernikahan yang putus akibat kematian, maka semua harta menjadi harta warisan. Namun jika suami yang meninggal lebih dulu, maka semua harta akan menjadi harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan dalam fiqih. Pihak istri akan mendapat bagian $\frac{1}{8}$ jika ada anak, dan $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak. Namun jika

¹¹ Noor Rhamadanah, *“Praktik Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati di Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar”*, (Skripsi dipulikasi), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2023.

istri yang meninggal lebih dulu, maka biasanya harta tidak akan dibagi sampai suaminya meninggal. Penelitian ini memfokuskan untuk melihat bagaimana metode pembagian pasca cerai mati di desa Pandananum Kabupaten Blitar.¹²

E. Penjelasan Istilah

Penulisan karya ilmiah sangat dibutuhkan guna menghindari kesalahan dalam pemahaman bagi pembaca karya ilmiah ini serta terjadinya kekeliruan yang salah dalam pembahasan skripsi ini. Berikut ini istilah yang terdapat dalam skripsi ini, yaitu:

1. Perspektif/persepsi

Persepsi merupakan pandangan dan pengumpulan terhadap kepercayaan dan kebenaran langsung terhadap suatu masalah, guna untuk mengetahui proses peristiwa-peristiwa tertentu.¹³ Dalam penelitian ini yang dikaji adalah permasalahan mengenai pembagian harta bersama pasca suami atau istri meninggal dunia, maksudnya adalah pandangan masyarakat Gampong Durian Rampak mengenai pembagian harta bersama, yang ditinjau dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Tokoh masyarakat

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tokoh berarti wujud dan keadaan,¹⁴ Sedangkan Masyarakat adalah sekelompok orang-orang yang tinggal dalam suatu wilayah dengan ikatan aturan-aturan tertentu.¹⁵

Masyarakat bisa dikatakan sebagai manusia yang saling berinteraksi satu sama lain menurut sistem adat isitiadat tertentu yang terikat dengan identitas bersama. Jadi tokoh masyarakat dapat diartikan sebagai seseorang

¹² Mochammad Arifin, Dkk, “Metode Pemabagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Blitar”, Sinda, Vol.3, No.2,2023. Diakses melalui <https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/sinda> , tanggal 5 januari 2024.

¹³ Komaruddin, Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, “*Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 191.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1536.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 924.

yang memiliki kedudukan sosial serta dihormati oleh masyarakat di lingkungannya. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1987 dalam Pasal 1 ayat (6) Tentang Protokol menjelaskan bahwa, tokoh masyarakat merupakan seseorang yang mempunyai kedudukan sosial yang menerima kehormatan dari masyarakat dan pemerintah.

3. Harta bersama.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang didapat baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama masa ikatan pernikahan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.¹⁶ Harta bersama dapat bersumber dari istri saja, suami saja atau dari kedua belah pihak. Harta bersama bisa saja dalam bentuk bergerak atau tidak bergerak, seperti kendaraan, tanah, dan rumah juga termasuk dalam harta bersama.

F. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap untuk menentukan proses dan topik penelitian serta pengumpulan data dengan tujuan memberikan pemahaman dari suatu masalah yang ini diteliti. Berikut metode-metode yang diperlukan pada penelitian ini penelitian yaitu:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu metode ilmiah untuk mendapatkan suatu data yang valid, serta fakta-fakta yang bertujuan untuk kegunaan tertentu. Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normative empiris, yaitu jenis pendekatan berdasarkan pengamatan langsung yang penulis lakukan dengan melihat sudut pandang yang terjadi di lapangan, dalam suatu masyarakat.

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 121.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan dokumentasi dan identifikasi untuk mengetahui secara luas terhadap keyakinan-keyakinan masyarakat pada peristiwa kehidupan sehari-hari. Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menafsirkan suatu fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁷

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan (*field researce*)

Penelitian lapangan (*field researce*) merupakan, suatu jenis penelitian yang memfokuskan pada suatu objek tertentu yang akan menjadi subjek penelitian berdasarkan pada pendapat dari informasi yang terkait dengan penelitian, serta lebih berfokus pada masalah-masalah yang ini diteliti.¹⁸ Peneliti menggunakan metode wawancara dan pengumpulan data laporan.

b. Penelitian kepustakaan(*library researce*)

Penelitian kepustakaan (*library researce*), yaitu suatu jenis penelitian dengan cara mengumpulkan data serta menghimpun informasi yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, jurnal, serta dokumen-dokumen lainnya.¹⁹ Penelitian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan topik permasalahan yang menjadi objek penelitian, seperti memperoleh data berupa dari hukum Islam dan KHI.

¹⁷ Albi Anggito, Johan Detiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Suka Bumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&b*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 9.

¹⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarماسin: Antasari Pres, 2011), Hlm, 15.

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang diperoleh langsung dari lapangan berupa data yang telah dikumpulkan berdasarkan informasi yang telah didapatkan secara langsung dari tempat penelitian, dengan tujuan untuk melengkapi data yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapat melalui sebuah data yang berhubungan dengan tempat penelitian. Adapun yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder berupa buku-buku kepustakaan, jurnal-jurnal terkait, dan artikel.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data wawancara/*interview*, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan berhadapan pada pihak yang ingin diwawancarai, dan juga dapat dilakukan secara tidak langsung dengan memberi daftar pertanyaan untuk dijawab dikesempatan lain.²⁰

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada tokoh masyarakat di Gampong Durian Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya mengenai Perpektif masyarakat terhadap pembagian harta bersama pasca suami atau istri meninggal. Ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang akan diwawancarai mengenai pembagian harta bersama pasca suami atau istri meninggal yaitu diantaranya Geuhcik, Imum chik (imam Gampong), Tuha Peut dan pihak-pihak terkait lainnya.

²⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Rajagravindo Persada, 2011), hlm. 152.

5. Objektifitas dan validasi data

Berdasarkan permasalahan yang dikaji mengenai harta bersama pasca suami atau istri meninggal, diperlukan objektifitas dari hasil penelitian. Untuk menguji hasil penelitian yang akan dikaitkan dengan proses penelitian yang dikerjakan. Yang berarti semakin banyak orang yang memberikan data yang sama, maka data tersebut menjadikan data yang objektif dengan menggunakan teknik triangulasi data yaitu teknik yang menggabungkan dari berbagi teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah didapat. Berikut beberapa teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Triangulasi sumber yaitu bertujuan menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara pengecekan data yang telah didapat melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik yaitu bertujuan menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu yaitu bertujuan untuk meninjau kredibilitas data kembali dengan cara pengecekan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.²¹

Data yang valid yaitu data yang tidak berbeda dengan data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada obyek penelitian. Jadi validasi data mempunyai hubungan yang sangat erat antara data yang sebenarnya yang diperoleh, atau dikatakan valid jika tidak ada perbedaan terhadap apa yang dilaporkan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Data yang valid didapatkan secara langsung melalui proses wawancara di lapangan oleh peneliti yang berkaitan dengan pembagian harta bersama pasca suami atau istri meninggal di Gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

²¹ Umar Sidiq, Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), hlm. 94-95.

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan dengan cara memasukan data ke dalam kategori-kategori penelitian serta menjabarkan ke dalam unit penelitian, dan memilih bagian penting yang akan dirumuskan ke dalam penelitian.²² Dalam menganalisis sebuah data penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu teknik analisis data, dimana penulis menjabarkan data yang didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, serta mengumpulkan fakta-fakta yang didapat dan disusun serta menganalisa yang bertujuan menjelaskan gambaran dari permasalahan yang ada.

Metode analisis deskriptif digunakan untuk mengurai permasalahan yang sedang terjadi, dengan menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan suatu kesimpulan atau verifikasi. Berikut penjabarannya

- a. Reduksi data, yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data yaitu, sebagai kesimpulan informasi yang terseusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan yaitu suatu proses kegiatan yang lengkap. Kesimpulan juga diverifikasi selama proses penelitian berlangsung.²³ Dengan disertai bukti-bukti yang valid.

7. Pedoman penulisan

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah diperlukan pedoman penulisan yang bertujuan agar teknik penulisan sesuai dengan tatacara penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Adapun teknik penulisan yang digunakan oleh

²² Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2020), hlm. 161.

²³ Miles & Huberman, *Analisi Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

penulisan skripsi ini yaitu dari buku pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dari skripsi ini, maka pembahasan ini perlu diklasifikasi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab Satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua terdapat landasan teori yaitu konsep harta bersama menurut hukum Islam dan KHI, yang terdiri dari pengertian harta bersama, ruang lingkup harta bersama, tinjauan hukum Islam Terhadap Harta Bersama, Ketentuan KHI terhadap pembagain harta bersama.

Bab tiga membahas tentang praktik pembagian harta bersama di Gampong Durian Rampak, perspektif tokoh masyarakat Gampong Durian Rampak terhadap pembagian harta bersama pasca suami atau istri meninggal, lalu pembagian harta besama di Gampong Durian Rampak pasca suami istri meninggal di tinjau dari hukum Islam dan KHI.

Bab empat penutup, yang berisi kesimpulan serta saran dari hasil penelitian. Dengan tujuan agar bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus untuk peneliti sendiri.

²⁴ Fakultas Syariah dan Hukum , *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh, 2018-2019).